



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), untuk pengisian Anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : ...Termohon
No. 176 02 02 10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 10.05 WIB .

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 31937223; email: aps.hukum.2@gmail.com ; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD, secara tegas menentukan objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (**PHPU**) DPR dan DPRD

adalah Keputusan KPU RI nomor 360 (termohon) tentang **Penetapan** perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil).

2. Bahwa peraturan Perundang-Undangan telah menentukan agar sengketa atau perselisihan **yang bukan berkenaan** dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara **diselesaikan terlebih dahulu** oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
3. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang menguraikan alasan permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 3, 4, 5, secara tegas mengakui dan menjelaskan bahwa pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, diantaranya Pemohon menyebut:
 - Adanya jual beli suara atau money politik;
 - Adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut hukum seharusnya merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagaimana pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), secara *a contrario* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran pemilihan di dapil Kota Batam 2 untuk pengisian anggota DPRD Kota Batam, menurut hukum Mahkamah Konstitusi

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Apalagi melihat fakta bahwa dugaan-dugaan pelanggaran tersebut ternyata tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil posita permohonan Pemohon pada halaman 3 angka romawi II huruf b mengenai kedudukan hukum Pemohon, secara tegas Pemohon menyebut bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu nomor urut 2 (dua) **untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah pemilihan Kota Medan**
3. Sementara di dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang **Daerah Pemilihan Kota Batam II untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam**. Sehingga atas dasar apa Pemohon mempersoalkan hasil pemilihan di daerah Pemilihan Kota Batam 2, sementara Pemohon sendiri

merupakan peserta Pemilu dari daerah pemilihan lain (calon anggota DPRD Kota Medan).

2. Bahwa di dalam surat kuasa Pemohon tertanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa yang memberi kuasa kepada para Penerima Kuasa (kuasa hukum) adalah Partai Politik yang diwakili serta ditandatangani oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), artinya berdasar surat kuasa tersebut yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* adalah Partai Politik (Partai Gerindra). Sementara di dalam pokok permohonan Pemohon menguraikan secara jelas bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa perseorangan antar calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, yakni antara Deni Firzan dengan Setia Putra Tarigan. Maka yang seharusnya memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah perseorangan dari salah satu calon anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan dan dalam satu partai yang sama yang kepentingan hukumnya dirugikan, serta mendapat rekomendasi dari Partai Politik tersebut. Sehingga berdasar pokok permohonan *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil permohonan pada halaman 1 (satu) Pemohon menjelaskan kedudukan hukum Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD **Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3**. Begitupun juga dalam dalil posita pada halaman 3 (tiga) angka romawi II, Pemohon dengan sangat jelas kembali menyebut bahwa dalam perkara PPHU (Perselisihan Hasil Pemilu) anggota DPR dan DPRD kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai partai politik

peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD **Kota Medan daerah pemilihan Kota Medan 3.**

2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi sangat tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) karena di dalam posita selanjutnya yakni pada halaman 4 (empat) Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dalam internal partai politik (sengketa antar **calon anggota DPRD dalam satu partai politik yang sama**) untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kota Batam daerah pemilihan Kota Batam 2.** Sehingga terdapat adanya ketidak sesuaian antara kedudukan hukum Pemohon dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya di dalam petitum permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang **Daerah Pemilihan Kota Batam II untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam.** Sehingga antara dalil-dalil posita dengan petitum tidak sinkron yang menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
3. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* semakin tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon berkedudukan hukum sebagai partai politik peserta Pemilu, namun di dalam dalil-dalil posita permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya perselisihan perolehan suara untuk perhitungan perolehan kursi ke 2 (dua) untuk pengisian anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Kota Batam 2 dengan menyandingkan perolehan suara antar calon anggota DPRD didalam internal partai Gerindra, yakni atas nama Deni Firzan dengan Setia Putra Tarigan. Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2023 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota

DPR dan DPRD yang pada intinya menjelaskan bahwa perselisihan antar calon anggota legislatif dalam satu Partai Politik diajukan oleh pemohon perseorangan dari salah satu calon anggota legislatif dalam satu partai tersebut.

4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2 di internal Partai Gerindra yang diperselisihkan yakni Deni Firzan dan Setia Putra Tarigan hanya dari versi Termohon. Pemohon tidak mampu menunjukkan perolehan suara yang benar versi Pemohon. selanjutnya dalil-dalil Pemohon semakin sulit dipahami dan sangat tidak jelas sebagaimana terurai pada halaman 6 angka 6 poin 3 dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menghilangkan perolehan suara sebanyak 32 suara di TPS 06 Bengkong Indah, namun disisi lain Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dalam C salinan di TPS 06 sebanyak 407 suara. terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan suara siapa yang dihilangkan dan sekaligus digelembungkan tersebut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *perolehan suara Pemohon di TPS 33 Bengkong Indah (Bukti T-7)*

No.	TPS	Kelurahan	Termohon		Pemohon		Ket
			C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	033	Bengkong Indah	12	12	12	11	+1

1. Bahwa Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara Pemohon pada TPS 33 Kelurahan Bengkong Indah, yang menurut Termohon perolehan suara Pemohon konsisten antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Bengkong. Justru menjadi aneh bila Pemohon menggugat dan mempertanyakan kenapa suara Pemohon bisa bertambah.
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka II romawi huruf b pada halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan *bahwa Pemohon dalam perkara a quo adalah partai politik peserta pemilu nomor urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan*
3. Termohon menilai Pemohon dalam surat Permohonannya telah keliru dalam mengajukan permohonan untuk Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 3. Sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dengan pokok permohonan yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi pemilu di daerah lain (pengisian anggota DPRD **Kota Batam Dapil Kota Batam 2**) (*obscuur libel*). (**Bukti T-1**)
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 pada halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong sebanyak 1 (satu) Suara*. Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara Pemohon yang benar 12 suara. Hal ini berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah tertulis 12 (dua belas) suara dan Formulir model D. Hasil Kecamatan tertulis 12 (dua belas) suara. Jadi tidak terdapat perbedaan antara Model C Hasil Salinan dengan Model D Hasil Kecamatan di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah. (**Bukti T-2**) dan (**Bukti T-7**)

Tabel. 2: Perolehan Suara Pemohon pada TPS 33 Bengkong Indah

Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Pemohon		Ket
				C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
Batam	Bengkong	Bengkong Indah	033	12	12	Tidak ada perbedaan

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah di TPS 54, terjadi penambahan suara untuk perolehan suara Setia Putra Tarigan, dimana di dalam C Salinan hanya tertulis 7 suara, sedangkan di dalam hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 suara.* Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara atas nama Setia Putra Tarigan yang benar 14 suara, hal ini didasarkan pada Model C. Hasil, Model C. Salinan, dan Model D. Hasil Kecamatan adalah sama dan konsisten sebanyak 14 (empat belas) suara. **(Bukti T-3 , T-7)**

Tabel. 2 : Perolehan Suara Setia Putra Tarigan pada TPS 54 Bengkong Indah

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Setia Putra Tarigan			Ket
			C Hasil	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	Bengkong Indah	054	14	14	14	Tidak ada perbedaan

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada saat C. Hasil Salinan terjadi penggelembungan seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data dengan C Hasil/C Plano dan disesuaikan dengan C-7 (Daftar Hadir) bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai yang hadir dan melakukan pemangkasan suara.* Adapun fakta yang sebenarnya adalah perolehan suara Pemohon yang benar 11 suara Hal ini didasarkan pada C. Hasil dan C Hasil salinan sebagaimana hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, hasil perolehan suara tersebut juga bersesuaian dengan D. Hasil Kecamatan Bengkong. Selanjutnya jika terdapat hal yang perlu diperbaiki pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, maka PPK beserta pihak yang berwenang akan melakukan koreksi dan pembetulan sebagaimana mestinya berdasar peraturan yang berlaku. **(Bukti T-4)**

6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya *tindakan Termohon yang tidak mau membuka Kotak suara dan lebih memilih melakukan "kompromi" untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur didalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, baik itu isu umum dalam Pemilu di Kota Batam yang terjadi "Penggelembungan Suara" dan atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil.*

Bahwa fakta sebenarnya dalam pelaksanaan rekapitulasi, Termohon mengacu kepada formulir Model C. Hasil dan mempersilahkan saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir Model C. Hasil Salinan dan membacakan formulir catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Ketika masih terdapat Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang belum terselesaikan dan dalam hal terdapat perbedaan data, PPK melakukan perhitungan ulang sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 16 PKPU 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

Selanjutnya pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bengkong, telah ada upaya penyelesaian (perbaikan) terhadap setiap perselisihan suara di tiap-tiap TPS dan juga penyelesaian terhadap Kejadian Khusus dengan melakukan tindakan yang cermat secara bersama antara PPK, Saksi, dan Panwas kemudian disepakati bersama untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003/II/BA/21.71.09/2024 tanggal 28 Februari 2024 serta ditandatangani oleh Saksi Partai Gerindra. **(Bukti T-5)**

7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 sampai dengan angka 12 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu khususnya di TPS 06 terjadi kecurangan *dengan tidak menyangdingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi dan atau dengan memangkas perolehan suara.* Faktanya seluruh proses Pemilu baik di TPS 06 maupun di TPS lain di wilayah Kota Batam dilakukan sesuai prosedur dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila

terdapat keberatan terkait adanya sengketa proses serta pelanggaran-pelanggaran Pemilu, maka bisa mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (**Bukti T-6**)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2 adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Deni Firzan (Gerindra)	3.296
2.	Setia Putra Tarigan (Gerindra)	3.433

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.



Beryl Cholif Arrachman, SH., MM.



Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM.



Muchammad Chaqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.